

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK
PIDANA PERUNDUNGAN (BULLYING) Studi Di Dinas Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)



Oleh:

Beatrix Indi Prastika

201910110311347

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

SKRIPSI

Disusun oleh:

BEATRIX INDI PRASTIKA

201910110311347

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 10 Juli 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Kukul Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H

Sekretaris : Said Noor Prasetyo, SH, MH

Penguji I : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Penguji II : Cholidah, SH., MH



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK
PIDANA PERUNDUNGAN (BULLYING) STUDI DI DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MALANG**

Diajukan Oleh:

BEATRIX INDI PRASTIKA

201910110311347

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 10 Juli 2025

Pembimbing Utama,



Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H


Pembimbing Pendamping,



Said Noor Prasetyo, SH, MH



Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : BEATRIX INDI PRASTIKA

NIM : 201910110311347

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK
PIDANA PERUNDUNGAN (BULLYING) STUDI DI DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MALANG

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 17 Juli 2025

rix Indi Prastika

ABSTRAKSI

Nama : Beatrix Indi Prastika
NIM : 201910110311347
Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN (BULLYING) Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang**
Pembimbing : Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., MH
Said Noor Prasetyo, SH., MH

Bullying, atau yang dalam bahasa Indonesia disebut perundungan, adalah tindakan agresif atau intimidasi yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain, yang bertujuan untuk menyakiti, baik secara fisik maupun emosional. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) memiliki peranan penting memberikan perlindungan terhadap anak, namun masih banyak kasus perundungan yang menjadikan anak sebagai korban. Hal ini yang melatarbelakangi penelitian dengan rumusan masalah bagaimana DP3A Kabupaten Malang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak *bullying* serta apa saja kendala yang dihadapi DP3A dalam memberikan perlindungan kepada anak korban. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan metode analisa data adalah Deskriptif Analitis. Jenis data yang dipakai dalam penulisan hukum ini adalah data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menyatakan bahwa perlindungan yang diberikan oleh DP3A Kabupaten Malang yaitu berupa perlindungan hukum preventif berupa sosialisasi, pelatihan guru/orang tua, kampanye anti-bullying, dan pembentukan regulasi sekolah. Represif, berupa pendampingan hukum, fasilitasi bantuan hukum gratis, dan koordinasi dengan aparat penegak hukum. Kuratif (rehabilitatif), berupa pendampingan psikologis dan fasilitas medis. Non-penal, berupa mediasi, diversi, dan home visit. Penal, dengan pelaporan dan penuntutan pelaku bullying. Sedangkan faktor penghambat yang dihadapi DP3A Kabupaten Malang dalam memberikan perlindungan yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat dan faktor kebudayaan.

Kata Kunci : *Bullying*, Perlindungan hukum, anak

ABSTRACT

Name : Beatrix Indi Prastika
NIM : 201910110311347
Heading : **LEGAL PROTECTION FOR CHILD VICTIMS OF BULLYING Study at the Department of Women's Empowerment and Child Protection, Malang Regency**
Supervisor : Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., MH
Said Noor Prasetyo, SH., MH

Bullying, or in Indonesian called perunungan, is an aggressive or intimidating act carried out intentionally and repeatedly by a person or group of people against another person, which aims to hurt, either physically or emotionally. The Women's Empowerment and Child Protection Service (DP3A) has an important role in providing protection for children, but there are still many cases of bullying that make children the victims. This is the background to the research with the formulation of the problem of how DP3A Malang Regency provides legal protection for child victims of bullying and what are the obstacles faced by DP3A in providing protection to child victims. The approach method used in this study is a sociological legal approach with a data analysis method of Descriptive Analytical. The types of data used in writing this law are primary and secondary data. Based on the results of the research and discussion, it states that the protection provided by DP3A Malang Regency is in the form of preventive legal protection in the form of socialization, teacher/parent training, anti-bullying campaigns, and the formation of school regulations. Repressive, in the form of legal assistance, free legal aid facilitation, and coordination with law enforcement officers. Curative (rehabilitative), in the form of psychological assistance and medical facilities. Non-penal, in the form of mediation, diversion, and home visits. Penal, with reporting and prosecution of perpetrators of bullying. Meanwhile, the inhibiting factors faced by DP3A Malang Regency in providing protection are legal factors, law enforcement, infrastructure, society and cultural factors.

Keywords: Bullying, Legal protection, children

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Illahi Rabbi bahwasanya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam penyusunan Skripsi ini penulis mengambil judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN (BULLYING) Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang”**

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, ketidaksempurnaan tersebut disebabkan oleh kemampuan, pengetahuan serta pengalaman penulis yang masih terbatas. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan bagi kemajuan dimasa yang akan datang. Skripsi ini dapat terselesaikan tentu dari bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak tersebut, yakni:

1. Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kedua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis, yaitu Almarhum Papa saya Rama Putranto dan Mama saya Didin Irianawati. Terimakasih tidak pernah lelah untuk mendidik dan memberikan dorongan, do'a, kasih sayang, serta berbagai nasehat-nasehat. Terimakasih telah memberi kepercayaan dan selalu memberikan dukungan sehingga penulis merasa terdukung di segala pilihan dan keputusan yang diambil oleh penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini;

2. Prof. Dr. Fauzan., M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memimpin UMM menjadi lebih baik sehingga penulis bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan dewasa;
3. Bapak Prof. Dr. Tongat S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan telah mengajarkan penulis tentang Pengantar Ilmu Hukum saat pertama masuk kuliah.
4. Dosen Pembimbing Bapak Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.SY., MH dan Bapak Said Noor Prasetyo, SH., MH sebagai Dosen Pembimbing penulis, yang telah memberikan banyak masukan, kritikan, pemikiran, bagi penulis dalam menyusun tugas akhir ini.
5. Bapak Bayu Dwididdy Jatmiko, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang sekaligus telah mengajarkan penulis tentang Hukum Tata Negara;
6. Ibu Ratri Novita Erdianti, SH., M.H., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang sekaligus telah mengajarkan penulis tentang Hukum Pidana Internasional.
7. Bapak Said Noor Prasetyo, SH., MH Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan telah membatu penulis sejak menjadi Mahasiswa baru dalam hal pengembangan minat dan bakat serta mengajarkan penulis tentang Hukum mengidentifikasi unsur- unsur tindak pidana;

8. Bapak Syariful Alam, S.H.I, M.H. selaku dosen wali yang selalu mensupport Penulis, baik dalam proses mengerjakan skripsi maupun saat Penulis mengikuti proses pembelajaran di kelas Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
9. Bapak dan Ibu dosen maupun instruktur dan asisten Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, selaku motivator, pembimbing, dan segenap civitas akademika yang tidak dapat disebut satu persatu;
10. Seluruh dosen serta para karyawan dan petugas akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu;
11. Terimakasih untuk seluruh keluarga saya yang telah memberikan support, serta menjadi penyemangat untuk selalu segera menyelesaikan tugas akhir ini;
12. Terima Kasih kepada kakak saya Alvian Bayu Wicaksono yang telah meluangkan tenaga, waktu, maupun materi kepada saya. Terimakasih untuk selalu menemani dalam segala hal, menghibur dalam kesedihan, memberi semangat untuk pantang menyerah, memberikan nasehat dan motivasi, selalu mendengarkan keluh kesah saya dan selalu memberikan dukungan untuk saya hingga saat ini;
13. Terimakasih untuk sahabat seperjuangan saya Isra Nursalimah dan Tarisa sudah menjadi pendengar yang baik dan tidak pernah mengenal lelah untuk mendengarkan semua keluh kesah saya selama ini. Terimakasih telah

memberikan motivasi dan dorongan agar saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi;

14. Terimakasih untuk teman-teman kelas H serta seluruh Angkatan 2019 Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis;

15. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri. Beatrix Indi Prastika. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin.


Malang, 16 Juni 2025

Beatrix Indi Prastika

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAKSI.....	iv
ABSTRACTION.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kegunaan Penelitian	12
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Perlindungan Anak	18
B. Tinjauan Umum Perundungan (<i>Bullying</i>)	28
C. Teori Penegak Hukum.....	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang.....	46
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Bullying Di DP3A Kabupaten Malang.....	51

C. Faktor Penghambat DP3A Kabupaten Malang Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying	97
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	116
B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA.....	119
LAMPIRAN.....	125



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Widiarti, R. T., Sugiarta, I. P. A., Andini, I. G. A. M., Jazuli, A. B., & Wulandari, N. P. (2024). *Electronic Cognitive Behavior Therapy (E-Cbt): Website Konseling Bagi Korban Bullying*. Penerbit P4i
- Barda Nawawi Arief (Kebijakan Kriminal Dan Perlindungan Korban)
- Erdianti, R. N. (2020). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia (Vol. 1)*. Ummppress.
- Andri Priyatna, *Let's End Bullying: Memahami, Mencegah Dan Mengatasi Bullying*, Jakarta, Pt. Elex Media Komputindo, (2020) Halaman 106
- Abdul Aziz hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, (2011)
- Humaira, D., Rohmah, N., Rifanda, N., Novitasari, K., Diena, U., & Nuqul, F. L. *Relasi Pelaku Korban Dan Kerentanan Pada Anak*. (2007)
- Nugroho, Aditya. "Perlindungan Hukum Dalam Penyidikan Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Di Polres Semarang)." Phd Diss., Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.
- Yuniyanti, E. R. N. Y. (2020). *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Pusat Pelayanan Terpadu Kota*

Semarang. Semarang: Program Studi Kesehatan Masyarakat Pascasarjana
Universitas Negeri Semarang

JURNAL

- Nur, Z. (2023). Rekonstruksi Negara Hukum Dalam Paradigma Hukum Islam Dan Ketatanegaraan Di Indonesia. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 6(1), 119-142.
- Karim, E. J., Kusuma, J. D., & Megayati, D. (2023). Analisis Proses Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Polres Loteng). *Unizar Recht Journal (Urj)*, 2(2).
- Suratin, C., Zakiyah, E., Al Ayyubi, M. S., Permatasari, V. I., & Rochmah, Z. H. (2022). Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Pada Anak Di Bawah Umur Dan Perlindungan Korban. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 3(02), 102-122.
- Rizka Nur Falihah, R. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Prostitusi (Studi Kasus Kepolisian Resort Kota Jambi)* (Doctoral Dissertation, Hukum Pidana).
- Zebua, S. (2021). Pemberian Hak Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Pada Saat Menjalani Proses Pembinaan Di Lpka (Studi Di Lpka Kelas I Medan).
- Aliyudin, D. L. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh P2tp2a Kabupaten Sumedang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia* (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perundungan Adalah Upaya Yang Penting Untuk Menciptakan Lingkungan Yang Aman Dan Melindungi Anak-Anak Dari Pengalaman Traumatis Yang Dapat Berdampak Seumur Hidup Pada Kesejahteraan Mereka

Erna Dewi, E., Yusdiyanto, Y. U. S. D. I. Y. A. N. T. O., Eddy, R., Shafira, M., Nurmayani, N., Damanhuri Warganegara, D. W., ... & Dona, R. M. Sistem Peradilan Pidana Anak Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

Analiya, T. R., & Arifin, R. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia. *Journal Of Gender And Social Inclusion In Muslim Societies*, 3(1), 36-54.

Pare, P. Y. D., Lejo, M. E., Abdullah, J., & Ito, Y. E. S. (2024). Peran Strategis Mahasiswa Dalam Pencegahan Dan Penanganan Perundungan Di Lingkungan Kampus. *Jurnal Pekan: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(2), 175-179.

Analiya, T. R., & Arifin, R. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia. *Journal Of Gender And Social Inclusion In Muslim Societies*, 3(1), 36-54.

Rammadan, S., & LL, R. A. D. (2023, October). Memanfaatkan Kekuatan Budaya Populer Dalam Pengembangan Karir (Studi Kasus Musisi Kota Sukabumi).

In *Prosiding Seminar Nasional Manajemen dan Bisnis* (Vol. 3, pp. 417-423).

Roza, D Dan Arliman, L.S. 2018. Peran Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Kota Layak Anak Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 25 (1). Hal 198-215

Halifah, S. (2020). Pentingnya Bermain Peran Dalam Proses Pembelajaran Anak. *Jisip (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 4(3).

Wakhid Rendy Saputro And Ira Alia Maerani, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Polrestabes Semarang', *Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) Klaster Hukum*, 2021, 280–92

Yustiningsih, I. Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Lex Renaissance*, 5(2), (2020). 287-306.

Ulfah, M., Maemonah, M., Purnama, S., Hamzah, N., & Khomaeny, E. F. F. (2021). Pengembangan Buku Ajar Digital Parenting: Strategi Perlindungan Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(3), 1416-1428.

Dahlia, R. (2019). Perlindungan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Ensiklopedia Social Review*, 1(1).

- Anisah, A., Nazib, F., & Putri, C. M. (2024). Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying) Dan Cara Mengatasi Perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 201-212.
- Munawar, A., Rahmathoni, L. Y., Sariati, M. A., Jannah, N., Inayati, R., & Adhani, M. F. (2024). Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Pencegahan Bullying Di Sma Muhammadiyah Karang Intan Kabupaten Banjar. *Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary*, 10(3).
- Rizal, R. S. (2021). Bentuk Dan Faktor Perundungan Pada Siswa Smp. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 9(1), 129-136.
- Mulyana, A. M. A., Akub, M. S., & Mirzana, H. A. (2023). Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak Dalam Bentuk Perundungan (Bullying). *Jurnal Diskursus Islam*, 11(2), 83-95.
- Jamaludin, A. (2021). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jcic: Jurnal Cic Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, 3(2), 1-10.
- Rizaldi, R., & Eviany, E. (2025). *Penegakan Peraturan Daerah Tentang Larangan Minuman Keras Atau Beralkohol Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi* (Doctoral Dissertation, Ipdn).
- Sinaga, P. H. (2023). Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Sarana Penal Dan Non Penal Terhadap Tindak Pidana Narkoba Anak Sebagai Pelaku Di Wilayah Hukum Polrestabes Medan.
- Iqsandri, R. (2022). Pengaruh Politik Terhadap Proses Penegakan Hukum Di Indonesia. *Journal Of Criminology And Justice*, 2(1), 1-3.

- Ramadhan, M. C., Zulyadi, R., Khadijah, S. N., & Pinem, J. P. (2022). Faktor Penghambat Penegakan Hukum Merek Di Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9(2), 192-199.
- Yusuf, M., & Siregar, W. A. (2023). Perkembangan Teori Penegakan Hukum Dalam Perwujudan Fungsi Norma Di Masyarakat. *Sultra Research Of Law*, 5(2), 58-65.
- Iqsandri, R. (2022). Pengaruh politik terhadap proses penegakan hukum di Indonesia. *Journal of criminology and justice*, 2(1), 1-3.
- Sengkandai, F. E. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Penelantaran Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Lex Crimen*, 9(3).
- Huda, M. M., Suwandi, S., & Rofiq, A. (2022). Implementasi tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM berat paniai perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. *In Right Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 11(1), 115-134.
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Wahyu Selaku Seksi Perlindungan Perempuan Dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Malang, 23 Februari 2025

B. GOLDEN TICKET

